

**SINKRONISASI PENGATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI
PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

ABSTRAK

Kerugian keuangan negara pada perkara korupsi berperan sebagai unsur akibat yang timbul secara langsung dari perbuatan melawan hukum. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa kerugian keuangan negara haruslah bersifat nyata melalui hasil perhitungan lembaga yang berwenang. Dalam praktiknya, perhitungan kerugian negara dilakukan Badan Pengawas Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga menimbulkan permasalahan terkait kewenangan lembaga manakah yang secara sah melakukan perhitungan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya sinkronisasi peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan dalam menghitung nilai kerugian keuangan negara, serta untuk mengetahui lembaga manakah yang berwenangan dalam melakukan perhitungan. Pada penelitian ini menerapkan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundangundangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan penafsiran yang diperoleh dengan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan suatu sinkronisasi vertikal mengenai kewenangan dalam penghitungan kerugian keuangan negara serta perlunya kerjasama antar lembaga dalam melakukan perhitungan.

Kata Kunci: Korupsi, Kerugian Keuangan Negara, Kewenangan

**SYNCHRONIZATION OF LEGISLATIVE REGULATIONS CONCERNING
THE CALCULATION OF STATE FINANCIAL LOSSES IN CRIMINAL
CORRUPTION CASES IN INDONESIA**

ABSTRACT

In criminal acts of corruption, financial losses to the state arise as a direct result of unlawful acts. According to Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016, such losses must be tangible and measurable by legally authorized institutions. In practice, the calculation of state financial losses is carried out by the Supreme Audit Agency (BPK), The Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), and The Corruption Eradication Commission (KPK), which has led to legal uncertainty regarding which institution has the legal authority to perform such calculations. This study seeks to analyze the degree of harmonization among laws and regulations governing the authority to calculate state financial losses, as well as to identify the institutions vested with such authority. This research uses normative legal research methods, applying positive, conceptual, and interpretative legal approaches based on primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings indicate the need for vertical legal synchronization regarding the authority to calculate state financial losses, as well as strengthening cooperation between institutions in performing such calculations.

Keywords: Corruption, State Financial Losses, Authority